



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 40 TAHUN 2017

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN JIWA BAGI WARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU
KOTA MATARAM DI RUMAH SAKIT JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan cakupan sasaran pelayanan kesehatan ke seluruh masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan jiwa, perlu adanya pelayanan kesehatan jiwa bagi warga miskin dan tidak mampu di Rumah Sakit Jiwa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Warga Miskin dan Tidak Mampu Kota Mataram di Rumah Sakit Jiwa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN JIWA BAGI WARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU KOTA MATARAM DI RUMAH SAKIT JIWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram.
6. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa sebagai pelaksana pelayanan kesehatan jiwa untuk Warga Kota Mataram yang miskin dan tidak mampu.
7. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang Individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
8. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
9. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.
10. ODGJ terlantar adalah ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum yang berada di wilayah Kota Mataram.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan Kesehatan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedik, dan non medis di Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat inap dan Unit Rawat Darurat.
12. Pelayanan Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
13. Pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit jiwa adalah pelayanan kesehatan jiwa yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum, Rumah Sakit, Klinik Utama, dan Praktik Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa.
14. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di Ruang Perawatan Kelas III Rumah Sakit untuk keperluan observasi, Perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
18. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Mataram yang selanjutnya disebut TP-KJM Kota Mataram adalah Tim yang melaksanakan program-program kesehatan jiwa masyarakat di Kota Mataram.
19. Kunjungan adalah setiap masyarakat yang berkunjung ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
20. Indikasi Medis adalah alasan yang mendasari tindakan terhadap pasien yang ditentukan oleh petugas medis dengan standar pelayanan medis.
21. Warga adalah Warga Kota Mataram yang miskin dan tidak mampu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pelayanan kesehatan jiwa meliputi seluruh pelayanan kesehatan jiwa kepada ODMK, ODGJ dan ODGJ terlantar di Rumah Sakit Jiwa sesuai indikasi medis.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa adalah meningkatkan derajat kesehatan bagi Masyarakat Kota Mataram.
- (2) Tujuan Khusus pelayanan kesehatan adalah :
 - a. mempermudah akses warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa; dan
 - c. penatalaksanaan terhadap ODGJ terlantar.

Pasal 4

- (1) Sasaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa adalah warga dan ODGJ terlantar.
- (2) Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan;
 - b. memiliki Kartu Jaminan Kesehatan tetapi belum berlaku; dan/atau

- c. memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetapi tidak bertanggung BPJS.
- (3) ODGJ terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ:
- a. tidak mampu;
 - b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
 - c. tidak diketahui keluarganya.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui TP-KJM Kota Mataram bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ terlantar.
- (2) TP-KJM Kota Mataram dibentuk dengan Keputusan Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat daerah terkait, unsur Kepolisian Resort dan unsur Rumah Sakit Jiwa di wilayah Kota Mataram, yang pelaksanaannya dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kota Mataram dan Pelaksanaan sehari-hari berada dibawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV ADMINISTRASI PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Warga yang dapat menerima pelayanan kesehatan jiwa adalah warga Kota Mataram yang Miskin dan tidak mampu dengan menunjukkan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. surat Keterangan Tidak Mampu atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atas Rekomendasi Lurah setempat; dan
 - c. surat Pernyataan yang menerangkan belum aktifnya kartu BPJS Kesehatan dan/atau tidak bertanggung dalam BPJS Kesehatan.
- (2) Fotocopy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicatat dan didokumentasikan dalam administrasi Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 7

- (1) TP-KJM Kota Mataram mengusahakan agar ODGJ terlantar mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan rekomendasi Ketua TP-KJM Kota Mataram.
- (2) pelayanan kesehatan jiwa diberikan kepada ODGJ terlantar sesuai indikasi medis atau sampai dengan ODGJ terlantar diketahui keluarganya, wali atau pengampunya untuk diambil tindakan lebih lanjut oleh TP-KJM Kota Mataram.

BAB V PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit Jiwa pelaksana pelayanan kesehatan jiwa untuk warga adalah Rumah Sakit Jiwa sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram atau Rumah Sakit Jiwa yang telah mengadakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa meliputi:
 - a. instalasi Gawat Darurat;
 - b. ruang Perawatan di Rumah Sakit; dan/atau
 - c. tindakan medis dan terapi di ruang sesuai indikasi medis.

Pasal 9

- (1) Pelaksana pelayanan kesehatan jiwa adalah tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit jiwa.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelayanan kesehatan jiwa sesuai indikasi medis.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan jiwa di rumah sakit Jiwa dilakukan pemantauan/pengawasan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku untuk semua jenis pelayanan dan tindakan.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Dinas Kesehatan Kota Mataram;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram;
 - c. Badan Keuangan Daerah Kota Mataram;
 - d. Inspektorat Kota Mataram;
 - e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram; dan
 - f. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Selain melakukan pengawasan, Tim Pengawas dapat melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi, saran pendapat kepada pelaksana pelayanan kesehatan jiwa dan/atau Walikota guna menjaga mutu pelayanan kesehatan jiwa.

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa dilaksanakan untuk :
 - a. penyempurnaan pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. mengetahui tingkat keberhasilan dan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa; dan
 - c. mengetahui kendala/masalah dan faktor penghambat pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa dilaksanakan setiap (3) bulan sekali.

BAB VII MEKANISME PEMBAYARAN DAN PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Direktur Rumah Sakit Jiwa mengajukan permohonan pembayaran pelayanan kesehatan jiwa ke Dinas Kesehatan disertai dokumen pendukung untuk dilakukan verifikasi kelengkapannya oleh Tim Verifikasi.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk warga meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
 - b. surat Keterangan Tidak Mampu atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atas Rekomendasi Lurah setempat;
 - c. rincian biaya sesuai daftar tarif yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai tarif diagnosis dokter terhadap pasien ; dan
 - d. surat Pernyataan yang menerangkan belum aktifnya kartu BPJS Kesehatan dan/atau tidak bertanggung dalam BPJS Kesehatan.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ODGJ terlantar meliputi :
 - a. rekomendasi dari TP-KJM Kota Mataram; dan
 - b. rincian biaya sesuai daftar tarif yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai tarif diagnosis dokter terhadap pasien.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (5) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan dilakukan 15 (lima belas) hari sejak permohonan dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi.

Pasal 14

Sumber dana untuk membiayai pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.

Pasal 15

Sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikelola oleh Dinas Kesehatan dan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Jenis laporan meliputi :
 - a. laporan kunjungan pelayanan kesehatan jiwa; dan
 - b. laporan realisasi keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat secara tertulis oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dilaporkan setiap bulan kepada Walikota.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Agustus 2017

 WALIKOTA MATARAM 


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 28 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM 


H. EFFENDI EKO SASWITO